



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 43/PHPU.D-VI/2008**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG**

- Pemohon** : 1. H. Samsudin Mandja, S.H. (Calon Bupati Pinrang);  
2. H.A. Renreng Palloloi (Calon Wakil Bupati Pinrang).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Mengabulkan eksepsi Termohon.  
**Dalam Pokok Perkara:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 2 Desember 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008, yang ditetapkan oleh Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Nomor Urut empat, yang bernama H. Samsudin Mandja, S.H. dan H.A. Renreng Palloloi.

Dalam permohonan, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud dikarenakan Keputusan Termohon mengandung banyak rekayasa pemuatan angka-angka yang seolah-olah disengaja benar, sehingga Pemohon memperoleh 25.372 suara yang berada pada peringkat ketiga di bawah Pasangan Calon H.A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si dan Drs. H.A. Kaharuddin Machmud yang memperoleh 49.826 suara.

Sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yakni. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

untuk mengajukan permohonan. Ketiga, kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah didasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menentukan bahwa Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diundangkan, serta pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut empat, serta mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Permasalahan utama permohonan Pemohon yakni keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008. Dalam hal ini, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah mendaftarkan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan Pemilu tanggal 6 November 2008 sebagaimana telah diperkuat dengan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang bertanggal 14 November 2008 dan telah dikirim ke Mahkamah.

Selanjutnya, terdaftarnya perkara tersebut sebagai perselisihan Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

Pelimpahan tersebut adalah bukti administrasi pendaftaran perkara pada tanggal 6 November 2008, sedangkan substansi (materi) perkara berbeda, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan *money politic*, pelanggaran-pelanggaran masa kampanye, intimidasi, dan ketidakmampuan Panwas Pemilu pada melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Panitia Pengawas, sedangkan permohonan keberatan di Mahkamah berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu pada yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 ditetapkan tanggal 3 November 2008, sedangkan permohonan Pemohon diregistrasi pada hari Selasa tanggal 18 November 2008, dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara telah melewati waktu yang ditetapkan oleh PMK 15/2008;
2. keberatan mengenai penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah merupakan permohonan baru dan bukan merupakan kelanjutan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena itu perkara tersebut tidak dapat dianggap sebagai limpahan perkara dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkara tersebut, sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai tentang eksepsi Termohon. Mengenai eksepsi tentang tenggat, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar perkara Gugatan Perdata yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/P.N.Pinrang merupakan sengketa Pemilu pada yang posita dan petitumnya menjadi wewenang Mahkamah, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara setelah kewenangan mengadili sengketa Pemilu pada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;
2. Apakah benar perkara yang diajukan kepada Mahkamah oleh Pemohon sebagai perkara baru, sehingga masih memenuhi tenggang waktu untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

Terhadap dua permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa: pertama, benar Gugatan Pemohon didaftarkan di Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/P.N.Pinrang pada tanggal 6 November 2008, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 ditetapkan pada 3 November 2008. Dengan demikian, permohonan sengketa Pemilu pada masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sementara permohonan sengketa Pemilu pada telah diajukan ke Mahkamah pada tanggal 13 November 2008, Pengadilan Negeri Pinrang sudah menetapkan sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2008 sesuai relas panggilan Pengadilan Negeri Pinrang bertanggal 12 November 2008.

*Kedua*, petitum permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan: (i) agar KPU Kabupaten Pinrang (Tergugat 1) tidak menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak satu dan dua sampai putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; (ii) agar KPU Kabupaten Pinrang (Tergugat 1) melaksanakan Pemilu pada Ulang; (iii) memerintahkan Panwas (Tergugat 2) untuk melaporkan semua orang, baik masyarakat umum maupun Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pidana Pemilu pada Pinrang kepada yang berwajib; dan (iv) menghukum para Tergugat (KPU Kabupaten Pinrang dan Panwas) membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan bahwa ditinjau dari segi materi permohonan Pemohon, hal tersebut bukan menjadi objek perselisihan Pemilu pada, sehingga bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

tersebut apabila dilimpahkan kepada Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menerima pelimpahan permohonan untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Pemohon dalam persidangan tanggal 25 November 2008 telah mengakui bahwa perkara yang diajukan dan diregistrasi di Mahkamah merupakan perkara baru (Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI/2008) yang berbeda dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/PN.Pinrang, sedangkan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI/2008 diajukan di Mahkamah oleh Pemohon pada tanggal 13 November 2008 dan diregistrasi pada tanggal 18 November 2008. Berdasarkan fakta serta pengakuan Pemohon di atas, pengajuan permohonan kepada Mahkamah seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 6 November 2008, sehingga pengajuan perkara Pemohon tanggal 18 November 2008 telah melewati tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PMK 15/2008.

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, perkara tersebut merupakan perkara baru, bukan kelanjutan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Pinrang. Kedua, pengajuan ke Mahkamah telah melewati tenggang yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, eksepsi Termohon tentang lewatnya waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka pokok perkara *irrelevant* untuk dipertimbangkan.

Oleh karenanya, Mahkamah memutuskan bahwa dalam eksepsi menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon. Adapun dalam Pokok Perkara, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.